



P U T U S A N

Nomor : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AZIZIL MUSTOFA;
Tempat lahir	: Pekalongan;
Umur/tgl lahir	: 24 Tahun / 08 Juni 1994;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gang Rukun RT.03/03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Jawa Tengah;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 April 2018 Nomor : SP.Han / 11-NAR/IV/2018/BNN, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
2. Perpanjangan Kepala BNN tanggal 04 Mei 2018 Nomor : Sp.Han/11a-NAR/V/2018/BNN, sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Perpanjangan Kepala BNN tanggal 13 Juni 2018 Nomor : Sp.Han/11b-NAR/VI/2018/BNN, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kepala BNN tanggal 13 Juli 2018 Nomor : Sp.Han/11c-NAR/VI/2018/BNN, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
5. Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2018 Nomor : B-579/O.1.11./Euh.2/8/2018, sejak tanggal 06 Agustus 2018 s/d tanggal 25 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 868/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 13 September 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 September 2018 Nomor :868/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 12 November 2018;

Hal 1 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Adbul Rachman, S.H dan Rekan para Advokat dari Rachman & Partners Law Firm beralamat di Komplek Ruko Botania II Blok B 21 Nomor 5 Batam Center Kota Batam Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Juli 2018;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Ut tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-519/JKTUT/08/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIZIL MUSTOFA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor dengan Azizil Mustofa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Muhammad Setiawan (belum tertangkap) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba (dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIZIL MUSTOFA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram;

Hal 2 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Kornelius;

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah An. AZIZIL MUSTOFA

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih berikut simcard dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna Hitam berikut simcard Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 07 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan putusan lebih ringan daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan yaitu:

1. Terdakwa dengan barang buktinya yang sedikit;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa berubah menjadi lebih baik;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Azizil Mustofa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Karaoke Sense Jl.Gunung Sahari Raya No.1 Rt.11 Rw.6 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor dengan Kornelius (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)

Hal 3 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Setiawan (belum tertangkap) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Kornelius bertemu dengan pengunjung karaoke Sense yaitu saksi Aris Hernawan,SH, saksi Rahmat Sigit Navyono, Berni Wiliam Pakasi, Achmad Andi Rifai mendapat laporan dari masyarakat adanya peredaran narkoba selanjutnya melakukan pembelian terselubung (undercover buy) di Karaoke Sense KTV jl. gunung sahari Raya no.1 Rt.11/Rw.6 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara yang minta dicarikan narkoba jenis sabu kemudian saksi Kornelius (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa menanyakan ada shabu atau tidak kemudian terdakwa mengatakan akan dicarikan dulu;
- Bahwa terdakwa menemui Muhammad Setiawan (belum tertangkap) memesan narkoba jenis sabu lalu di room 616 terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Kornelius (berkas terpisah) di room 617 namun diserahkan kembali kepada terdakwa dan terdakwa disuruh untuk membuat alat hisap lalu Muhammad Setiawan (belum tertangkap) menerima pembayaran dari saksi Kornelius tidak lama kemudian datang petugas dari BNN menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,4 gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 333 AP/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 April 2018 bahwa barang bukti yaitu:
1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU R.I no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Hal 4 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,3108 gram

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Azizil Mustofa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Karaoke Sense Jl.Gunung Sahari Raya No.1 Rt.11 Rw.6 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Kornelius (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Muhammad Setiawan (belum tertangkap), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Kornelius bertemu dengan pengunjung karaoke Sense yaitu saksi Aris Hernawan,SH, saksi Rahmat Sigit Navyono, Berni Wiliam Pakasi, Achmad Andi Rifai mendapat laporan dari masyarakat adanya peredaran narkotika selanjutnya melakukan pembelian terselubung (undercover buy) di Karaoke Sense KTV jl. gunung sahari Raya no.1 Rt.11/Rw.6 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara yang minta dicarikan narkotika jenis sabu kemudian saksi Kornelius (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui WA menanyakan ada shabu atau tidak kemudian terdakwa mengatakan akan dicarikan dulu;
- Bahwa terdakwa menemui Muhammad Setiawan (belum tertangkap) memesan narkotika jenis sabu lalu di room 616 terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Kornelius (dilakukan penuntutan secara terpisah) di room 617 namun diserahkan kembali kepada terdakwa dan terdakwa disuruh untuk membuat alat hisap lalu Muhammad Setiawan (belum

Hal 5 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) menerima pembayaran dari saksi Kornelius tidak lama kemudian datang petugas dari BNN menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,4 gram ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 333 AP/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 April 2018 bahwa barang bukti yaitu: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU R.I no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,3108 gram

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : HENDRO SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Badan Narkoba Nasional Jakarta;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AZIZIL MUSTOFA dan Sdr. KORNELIUS (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Karoke Sense Jl. Gunung Sahari raya No.1 RT.11 RW.06 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Hal 6 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan Terhadap FARHAN PARADIBA, ROSTIKA SARI, RIFKI ARISANDI yang mana ketiga orang tersebut telah menjual narkoba kepada pengunjung Sense KTV room 617;
- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. KORNELIUS ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto total 0,4 gram;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa di Sense KTV Jl. Gunung Sahari raya No.1 RT.11/06 Kel. Ancol Kec. PADemangan Jakarta Utara marak dijadikan tempat peredaran narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim anggota tim BNN melakukan penyamaran dengan cara Undercover berpura pura menjadi pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib saksi bersa tim memesan Room melalui receptionis yang kemudian mendapat tempat room 617 Sense KTV lantai 6 dan saat di Room petugas yang melakukan penyamaran mencoba memesan ekstasi kepada receptionis Sdr. FARHAN PARADIBA dan ROSTIKA SARI dan di jawab bahwa tidak ada ekstasi namun Sdr. FARHAN PARADIBA meminta nomer telfon petugas yang menyamar dan mengatakan bahwa jika ada barang (ekstasi) maka akan diantarkan ke ruangan room 617;
- Bahwa sekitar jam 17.30 Sdri. ROSITA SARI datang ke room 617 mengantarkan ekstasi sebanyak 2 (dua) butir yang dibungkus tisu kemudian diberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB saksi bersama tim kembali melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Sdr. KORNELIUS yang di jawab "nanti ada temannya yang datang mengantarkan shabu ke room 617 kemudian sekitar jam 20.30 WIB datang Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa membuat bong dari botol plastik dan pada saat yang bersamaan datang anggota tim BNN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Sdr. KORNELIUS, Sdr. FARHAN PARADIBA dan ROSTIKA SARI ;
- Bahwa setelah diinterogasi Sdr. Sdr. FARHAN PARADIBA dan ROSTIKA SARI mengakui mendapatkan ekstasi dari Sdr. RIFKI ARSIDI yang pada saat itu berada di lokasi, selanjutnya diamankan

Hal 7 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Sdr. RIFKI ARSIDI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: RACHMAT SIGIT NAVYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Jakarta;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AZIZIL MUSTOFA dan Sdr. KORNELIUS (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Karoke Sense Jl. Gunung Sahari raya No.1 RT.11 RW.06 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan Terhadap FARHAN PARADIBA, ROSTIKA SARI, RIFKI ARISANDI yang mana ketiga orang tersebut telah menjual narkotika kepada pengunjung Sense KTV room 617;
- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. KORNELIUS ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto total 0,4 gram;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa di Sense KTV Jl. Gunung Sahari raya No.1 RT.11/06 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara marak dijadikan tempat peredaran narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim anggota tim BNN melakukan penyamaran dengan cara Undercover berpura pura menjadi pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib saksi bersama tim memesan Room melalui receptionis yang kemudian mendapat tempat room 617 Sense KTV lantai 6 dan saat di Room petugas yang melakukan penyamaran mencoba memesan

Hal 8 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi kepada receptionis Sdr. FARHAN PARADIBA dan ROSTIKA SARI dan di jawab bahwa tidak ada ekstasi namun Sdr. FARHAN PARADIBA meminta nomer telfon petugas yang menyamar dan mengatakan bahwa jika ada barang (ekstasi) maka akan diantarkan ke ruangan room 617;

- Bahwa sekitar jam 17.30 Sdri. ROSITA SARI datang ke room 617 mengantarkan ekstasi sebanyak 2 (dua) butir yang dibungkus tisu kemudian diberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB saksi bersama tim kembali melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Sdr. KORNELIUS yang di jawab "nanti ada temannya yang datang mengantarkan shabu ke room 617 kemudian sekitar jam 20.30 WIB datang Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa membuat bong dari botol plastik dan pada saat yang bersamaan datang anggota tim BNN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Sdr. KORNELIUS, Sdr. FARHAN PARADIBA dan ROSTIKA SARI ;
- Bahwa setelah diinterogasi Sdr. Sdr. FARHAN PARADIBA dan ROSTIKA SARI mengakui mendapatkan ekstasi dari Sdr. RIFKI ARSIDI yang pada saat itu berada di lokasi, selanjutnya diamankan juga Sdr. RIFKI ARSIDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi: KORNELIUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Karoke Sense Jl. Gunung Sahari Raya No.1 RT.011/06 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena telah menjual

Hal 9 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada anggota BNN yang sedang melakukan penyamaran;

- Bahwa awalnya ada pengunjung karaoke sense room 617 ada yang memesan shabu kepada saksi kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mencari narkotika jenis shabu. Setelah mendapat narkotika jenis shabu Terdakwa antar ke room 617 dan pada saat sedang membuat bong dari plastik datang anggota BNN melakukan penangkapan;
- Bahwa dari penjualan shabu tersebut saksi mendapat bayaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani saat diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota BNN karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Karaoke Sense Jl. Gunung Sahari Raya No.1 RT.011/06 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,4 gram dan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada pengunjung karaoke Sense yang ternyata adalah anggota BNN yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Muhamad Setiawan (dpo);

Hal 10 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari menjual shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram;
- 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah An. AZIZIL MUSTOFA ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih berikut simcard dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna Hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 333 AP/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 April 2018 bahwa barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU R.I no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidairel : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairel, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Hal 11 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur Setiap Orang adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam perkara ini yaitu terdakwa AZIZI MUSTOFA. Bahwa Terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Setiap Orang " telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota BNN karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Karoke Sense Jl. Gunung Sahari Raya No.1 RT.011/06 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,4 gram dan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada pengunjung karoke Sense yang ternyata adalah anggota BNN yang sedang melakukan penyamaran; dimana narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 12 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Muhamad Setiawan (dpo) dan dari menjual shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 333 AP/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 April 2018 bahwa barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU R.I no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ' melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti sehingga dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Hal 13 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan di pertimbangkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AZIZI MUSTOFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AZIZI MUSTOFA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram;
Dipergunakan dalam perkara Kornelius;
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah An. AZIZIL MUSTOFA

Hal 14 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna putih berikut simcard dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna Hitam berikut simcard Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **RABU, tanggal 21 NOVEMBER 2018**, oleh kami **TITUS TANDI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.** dan **RIANTO ADAM PONTOH, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HULMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri oleh **TINE SUMARWATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dihadapan **Terdakwa dan Penasihat Hukumnya**;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

TITUS TANDI, S.H., M.H

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan No : 882/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr